



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TENGGU RAFI'AN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 5 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Tengku Rafi'an belum mengakomodir beberapa biaya honorarium sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 5 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU RAFI'AN.

Pasal I

Ketentuan Pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 5 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2026 Nomor 5) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Januari 2026**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Januari 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
 Nomor : 6 Tahun 2026
 Tanggal : 12 Januari 2026

**PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 TENGKU RAFI'AN SIAK**

1. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM PENGELOLA

No	JABATAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
	Biaya Honorarium Pengelola BLUD		
1	Honorarium Pemimpin BLUD	OB	4,750,000
2	Honorarium Pejabat Keuangan BLUD	OB	3,000,000
3	Honorarium Pembantu Pejabat Keuangan BLUD	OB	750,000
4	Honorarium Pejabat Teknis BLUD	OB	1,250,000
5	Honorarium Pembantu Pejabat Teknis BLUD	OB	750,000
	Biaya Honorarium Pembantu Pengelola BLUD RSUD Tengku Rafi'an		
1	Honorarium Bendahara Penerimaan BLUD	OB	2,000,000
2	Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD	OB	750,000
3	Honorarium Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	2,000,000
4	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	750,000
5	Honorarium PPTK BLUD	OB	2,500,000
6	Honorarium Staff PPTK BLUD	OB	750,000
7	Honorarium Pengurus Barang Pengguna BLUD	OB	750,000
8	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna BLUD	OB	500,000
9	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLUD	OB	1,500,000
10	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan BLUD	OB	1,250,000
11	Honorarium Sekretaris/Anggota Penerima Hasil Pekerjaan	OB	1,000,000
12	Honorarium Tim Penyelenggaraan Diklat dan Pelatihan	OB	500,000
13	Honorarium Tim IT Support	OB	500,000
14	Honorarium Panitia Pokja Konstruksi	OK	600.000
15	Honorarium Panitia Pokja Konsultan	OK	600.000
	Biaya Honorarium Pembina BLUD		
1	Honorarium Pembina Teknis BLUD	OB	2.500.000
2	Honorarium Pembantu Pembina Teknis BLUD	OB	750,000
3	Honorarium Pembina Keuangan BLUD	OB	2.000,000
	Biaya Honorarium Dewan Pengawas BLUD		
1	Honorarium Ketua Dewan Pengawas	OB	2,000,000
2	Honorarium Anggota Dewan Pengawas	OB	1,750,000
	Biaya Honorarium Satuan Pengawas Internal		
1	Honorarium Kepala Satuan Pengawas Internal	OB	1,850,000
2	Honorarium Sekretaris Satuan Pengawas Internal	OB	1,600,000
3	Honorarium Anggota Satuan Pengawas Internal	OB	1,000,000
	Biaya Tim Pemusnahan Obat dan Barang Habis Pakai yang kadaluwarsa atau Rusak		
1	Penanggung Jawab	OK	300,000
2	Ketua	OK	250,000

3	Sekretaris	OK	200,000
4	Anggota	OK	175,000

2. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

No	URAIAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
	Gaji Pegawai Non PNS		
1	Honorarium Dokter PPDS Anastesi	OB	15,000,000
2	Honorarium Penata Anastesi	OB	3,000,000
3	Honorarium Dokter Umum/ Gigi Kontrak	OB	5,100,000
4	Transport Dokter Residen Anastesi	OB	2,500,000
5	Honorarium Fisikawan Medik	OB	3,500,000
6	Honorarium Dokter Spesialis	OB	25,000,000
7	Transport Dokter Spesialis	OB	2,500,000
	Petugas Administrasi dan Kesehatan		
1	Honorarium Profesi Fisioterapis	OB	2,100,000
2	Honorarium Profesi Perawat, Bidan, Psikolog dan Apoteker	OB	2,100,000
3	Honorarium D IV, S1 dan S2	OB	1,700,000
4	Honorarium Kesehatan D III, D IV dan S1	OB	1,700,000
5	Honorarium Administrasi D III Umum	OB	1,500,000
6	Honorarium Administrasi SMU/Sederajat	OB	1,400,000
	Petugas Lainnya		
1	Honorarium Petugas Humas	OB	1,850,000
2	Honorarium Koordinator Taman	OB	2,856,000
3	Honorarium Koordinator Petugas Kebersihan/Cleaning Service	OB	2,856,000
4	Honorarium CS dan Taman	OB	1,450,000
5	Honorarium Petugas Jenazah	OB	1,600,000
6	Honorarium Kerohanian/Penceramah	OB	500,000
	Petugas Keamanan /Satpam		
1	Honorarium Pembina Keamanan	OB	1,700,000
2	Honorarium Petugas Keamanan	OB	1,500,000
	Petugas Kepala Instalasi		
1	Honorarium Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Laundry	OB	902,500
	Petugas Kepala Ruangan		
1	Honorarium Kepala Ruangan	OB	500,000
	Petugas Koordinator dan Komandan Regu		
1	Honorarium Komandan Regu Keamanan	OB	175,000
2	Honorarium Koordinator	OB	750,000
	Apoteker Penanggung Jawab		
1	Honorarium Apoteker Penanggung Jawab	OB	1,500,000
	Manager Pelayanan Pasien		
1	Honorarium Manager Pelayanan Pasien	OB	750,000
	Koordinator		
1	Honorarium Koordinator	OB	500.000

	Koordinator Hukum Kesehatan, Humas dan Layanan Pengaduan		
1	Honorarium Koordinator	OB	4.500.000
	Koordinator Kemitraan dan Pemasaran		
1	Honorarium Koordinator Kemitraan dan Pemasaran	OB	3,000,000
	Petugas Pengendalian Vektor		
1	Honorarium Pengendalian Vektor	OB	400,000
	Petugas Pengendali Limbah		
1	Honorarium Pengendali Limbah	OB	500,000

3. Uang Saku Pemulangan Jenazah Dalam Kabupaten Siak

No	TUJUAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Dayun	OP	65,000
2	Koto Gasib	OP	135,000
3	Lubuk Dalam	OP	135,000
4	Kerinci Kanan	OP	165,000
5	Tualang	OP	165,000
6	Minas	OP	210,000
7	Kandis	OP	235,000
8	Sungai Mandau	OP	210,000
9	Sungai Apit	OP	165,000
10	Sabak Auh	OP	135,000
11	Pusako	OP	135,000
12	Bunga Raya	OP	65,000

4. Uang Saku Pemulangan Jenazah Luar Kabupaten Siak

No	TUJUAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Pekanbaru	OP	200,000
2	Kampar	OP	200,000
3	Rokan Hulu	OP	200,000
4	Rokan Hilir	OP	200,000
5	Bengkalis	OP	200,000
6	Pelalawan	OP	200,000
7	Dumai	OP	200,000
8	Indragiri Hulu	OP	200,000
9	Indragiri Hilir	OP	200,000
10	Kuantan Singingi	OP	200,000
11	Kepulauan Meranti	OP	200,000

5. Revisitasi PERNEFRI

No	KEGIATAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Revisitasi PERNEFRI Unit Dialisis	Kgtn	15,000,000

6. Visitasi Alat Rontgen

No	KEGIATAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Visitasi Alat Rontgen	Kgtn	27,000,000

7. Biaya Petugas Jaga Hari Besar Pegawai dan Non Pegawai

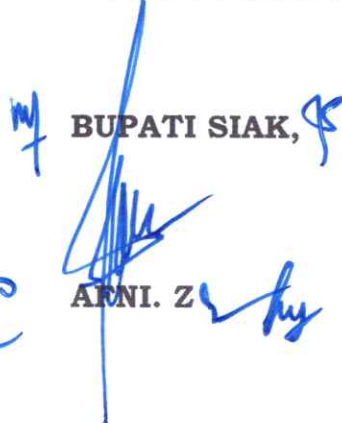
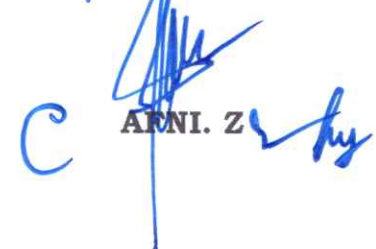
No	KEGIATAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	72	3	4
1	Biaya Jaga Dokter Spesialis	OK	500,000
2	Biaya Jaga Dokter Umum	OK	375.000
3	Biaya Jaga Paramedis	OK	150.000
4	Biaya Petugas Jaga Hari Besar Non Medis	OK	45,000

8. Biaya Operasional Petugas Rujukan

No	KEGIATAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Dokter Umum	OK	200,000
2	Biaya Perawat	OK	175,000
3	Biaya Supir Ambulance	OK	150,000

9. Biaya Kegiatan P3K/ Mobile Unit

No	KEGIATAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Honorarium Dokter	Per Hari	150,000
2	Biaya Honorarium Perawat/ Paramedis	Per Hari	125.000
3	Biaya Honorarium Supir	Per Hari	100.000


BUPATI SIAK,

C
ARNI. Z



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RSUD TENGGU RAFI'AN KABUPATEN SIAK**

Jl. Raja Kecik No.1 Siak Sri Indrapura Kode Pos 28671 Telp. (0764) 20012
Website: www.rsud.siakkab.go.id



Siak Sri Indrapura, 9 Januari 2026

Nomor : 100.3.3.3.2/RSUD-TU/ 13. a
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Usulan Perubahan Peraturan Bupati
Siak Nomor 5 Tahun 2026**

Kepada Yth:

Bupati Siak

Cq. Kabag Hukum Setda

Kabupaten Siak

di-

Siak Sri Indrapura

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bupati Siak Nomor 5 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga Pada BLUD UPTD RSUD Tengku Rafi'an dan belum mengakomodir beberapa honorarium sehingga perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan usulan Perubahan Pertama Peraturan Bupati Siak Nomor 5 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an.

Demikian dapat disampaikan, untuk dapat menjadi menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkam terima kasih.

**DIREKTUR UPTD
RSUD TENGGU RAFI'AN SIAK**

KHAMARIAH, Bd.S.Tr.Keb
Penata Tk I
NIP. 19680616 198811 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

